



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR100.3.3.2/26/K/411.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN DOKUMEN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Daerah;
- b. bahwa Kabupaten Nganjuk telah memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2048;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, perlu memantapkan komitmen dan dukungan bersama seluruh pihak terkait dalam satuan tugas Tim Kerja;
- d. bahwa untuk mengimplementasikan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan perlu disusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029;
- e. bahwa untuk menjamin terlaksananya rencana aksi sebagai upaya tindak lanjut dari Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, perlu komitmen dan dukungan bersama seluruh pihak terkait secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan dalam satuan tugas Tim Kerja Koordinasi;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu disusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Periode 2025-2029;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PJPK;
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait;
 - c. melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan PJPK; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan PJPK.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) PJPK Daerah.
- KEEMPAT : Menugaskan Tim Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan strategi kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja;
 - b. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan PJPK sesuai lingkup kewenangan bidang kelompok kerja;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan PJPK sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja; dan
 - d. menyusun rencana aksi PJPK sesuai tugas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pokja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S. H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP, 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/26/K/411.013/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KELOMPOK KERJA
 PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN TIM KELOMPOK KERJA
 PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN DOKUMEN PETA JALAN
 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Tim Koordinasi	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; dan 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
II.	Tim Kelompok Kerja	
1.	Pokja Pengelolaan Kuantitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
2.	Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
3.	Pokja Persebaran Penataan dan Pengendalian Mobilitas	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
4.	Pokja Integrasi Data Kependudukan	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S. H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP, 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI